



BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ASMAT
NOMOR : 100.3.3.2/436 TAHUN 2026

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DEKAMER
DI KABUPATEN ASMAT

BUPATI ASMAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan kewenangan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis di Kabupaten/Kota di seluruh wilayah administratif Provinsi Papua;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di seluruh wilayah administratif Provinsi Papua sebagai sub-sub sistem pendidikan nasional dilaksanakan dengan menonjolkan kekhususan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu adalah merupakan tanggung jawab keluarga, pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
 - e. bahwa untuk pelayanan pendidikan dan hasilnya belum efektif dan belum menunjukkan angka yang signifikan, mengakibatkan Kabupaten Asmat tertinggal dan kurang bersaing dengan daerah lainnya secara regional Papua maupun dengan daerah lainnya di Indonesia;
 - f. bahwa untuk menciptakan keunggulan komperatif sumber daya manusia di Kabupaten Asmat dan mengejar ketertinggalan pembangunan dalam berbagai aspek, sangat diperlukan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan melalui pendidikan yang bermutu sehingga perlu melaksanakan yang bernilai unggul Asmat;

g.bahwa...../2

- g. bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar pada Sekolah Dasar di Kabupaten Asmat perlu adanya pendirian sekolah;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Asmat Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mendirikan Sekolah Dasar (SD) Negeri Dekamer dengan penanggung jawab pengelolaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

KEDUA : Penanggung jawab pengelolaan Sekolah Dasar (SD) Negeri Dekamer dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, perangkat keras dan lunak serta sertifikasi lahan area Sekolah Dasar (SD) Negeri Dekamer dan kegiatan-kegiatan lainnya;
2. Melaksanakan tugas pembinaan, pendidikan dan pengajaran formal melalui program dan kegiatan pendidikan dasar sesuai standar pendidikan nasional;
3. Berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pendidikan dan pengajaran pada Sekolah Dasar (SD) Negeri Dekamer;
4. Membuka secara resmi kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Sekolah Dasar (SD) Negeri Dekamer dimulai sejak tahun 2026;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Asmat.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.

KEEMPAT : Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 10 Juli 2026

BUPATI ASMAT,
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Salinan sesuai dengan aslinya
PIH. KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARTHEN G. RONSUMBRE, S.H.
PENATA TK.I
NIP. 19780511 200502 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemda No. 15 Distrik Agats

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASMAT

NOMOR ..057. TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DEKAMER DISTRIK JOUTU
KABUPATEN ASMAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT

- Menimbang :
- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua memberikan kewenangan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis di kabupaten/Kota di seluruh wilayah administratif Propinsi Papua;
 - b. Bahwa penyelenggaraan pendidikan di kabupaten/kota di seluruh wilayah administrative provinsi papua sebagai sub-sub sistem pendidikan nasional di laksanakan dengan menonjolkan kekhususan sebagaimana diamantkan oleh undang-undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua;
 - c. Bahwa undang-undnag nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Bahwa pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu adalah merupakan tanggung jawab keluarga, pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
 - e. Bahwa untuk pelayanan pendidikan dan hasilnya belum efektif dan belum menunjukkan angka yang signifikan, Mengakibatkan kabupaten asmat tertinggal dan kurang bersaing dengan daerah lainnya secara regional papua maupun dengan daerah lainnya di Indonesia;
 - f. Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju Papua Cerdas, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk di kabupaten asmat;

- g. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar pada Sekolah Dasar (SD) di kabupaten Asmat perlu adanya ijin Operasional sekolah;
- h. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, perlu di tetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Jenjang Pendidikan Anak

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru tentang kedudukan, tugas, hak, kewajiban, kualifikasi, kompetensi, serta pengembangan profesi guru);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asmat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2012 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045;);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025 – 2029;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2022 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Asmat Nomor 418 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah 2025-2029).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada:

1. Nama Sekolah : SD NEGERI DEKAMER
2. NPSN : (diisi jika sudah ada)
3. Alamat : Jln. Pendidikan Dekamer
4. Desa/Kelurahan : Dekamer
5. Kecamatan : Joutu
6. Kabupaten/Kota : Asmat
7. Provinsi : Papua Selatan
8. Penyelenggara : Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat (Dinas Pendidikan)

KEDUA : Operasional Sekolah Dasar Negeri Dekamer dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas pembinaan, pendidikan dan pengajaran formal melalui program dan kegiatan pendidikan sesuai standar pendidikan nasional;
2. Berkordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya baik di tingkat kabupaten, propinsi maupun pusat dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pendidikan dan pengajaran pada Sekolah Dasar Negeri Dekamer;
3. Membuka secara resmi kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Sekolah Dasar Negeri Dekamer pada tahun 2026;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Asmat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

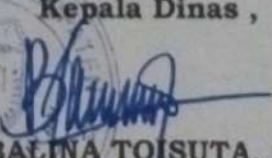
KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.

KEEMPAT : Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terhitung mulai Tanggal 01 Juli 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Agats

Pada tanggal : 28 Juli 2026

Kepala Dinas ,

BARBALINA TOISUTA, SE, M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 197206281993052001

Tembusan :

1. Bupati Asmat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan;
3. Pengawas Sekolah Dasar Wilayah 2;
4. Sekolah Dasar Negeri Dekamer Distrik Joutu;
5. Arsip